



**P U T U S A N**

**Nomor 72 PK/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : **ASMADI, S.E.**;  
Tempat lahir : Bagan Siapi-api;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 23 September 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Haji Guru Sulaiman Nomor 1F  
RT. 04 RW. 01 Kecamatan Payung  
Sekaki, Kota Pekanbaru;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa Asmadi, S.E. pada hari atau waktu yang tidak bisa ditentukan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau pada waktu lain bertempat di Jalan Guntung, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak tepatnya di Kantor CV. Hondaindo Perkasa atau di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 April 2012 Terdakwa Asmadi, S.E. tidak lagi menjabat selaku kasir yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap perusahaan CV. Hondaindo Perkasa yang berdomisili di Jalan Guntung, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak yang sebelumnya diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor 001/HIP-PKJ/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dan digantikan oleh Muhammad Darmayandi berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor 001/HIP-PKJ/2012 tanggal 02 April 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku pimpinan di CV. Hondaindo Perkasa Kabupaten Siak telah menerima Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Samsat Perawang yang antara lain atas nama Mujiah sepeda motor Honda Nomor BPKB I-05356439 yang telah diterima 15 Februari 2012, atas nama Wastuti sepeda motor Honda Nomor H-03420383 yang telah diterima 08 November 2011, atas nama Soim sepeda motor Honda Nomor H-03420383 yang telah diterima 03 November 2011 dan atas nama Harsono sepeda motor Honda Nomor H-07074291 akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak menjabat lagi atau diberhentikan dari jabatan tidak menyerahkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut kepada Muhammad Darmayandi selaku pengganti Terdakwa dalam jabatannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku pimpinan telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh CV. Hondaindo Perkasa Siak Sri Indrapura antara lain : Surat Peringatan Pertama tanggal 06 Januari 2012 dan Surat Peringatan Kedua tanggal 14 Januari 2012 yang maksud dari Surat Peringatan tersebut agar Terdakwa membuat Laporan Harian 3 (tiga) bulan berturut-turut (Oktober-Desember 2011) akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan Surat Peringatan tersebut dan selanjutnya CV. Hondaindo Perkasa Siak Sri Indrapura membuat Surat Panggilan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali antara lain tanggal 17 Januari, tanggal dan Surat Panggilan Nomor 001/HIP-DIR/III/12 tanggal 02 Maret 2012 akan tetapi Terdakwa tidak juga melaksanakan;
- Bahwa karena Terdakwa tidak menindaklanjuti surat tersebut dan banyaknya pihak konsumen dan *leasing* meminta BPKB kepada pihak CV. Hondaindo Perkasa Siak Sri Indrapura, pada tanggal 17 Mei 2012 Muhammad Darmayandi berinisiatif membuka salah satu ruangan lantai 2 di *showroom* CV. Hondaindo Perkasa Siak Sri Indrapura yang dijadikan kamar untuk Terdakwa dan ditemukan sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) buah BPKB akan tetapi terhadap atas nama Mujiah sepeda motor Honda Nomor BPKB I-05356439 yang telah diterima tanggal 15 Februari 2012, atas nama Wastuti sepeda motor Honda Nomor H-03420383 yang telah diterima 08 November 2011 dan atas nama Soim sepeda motor Honda Nomor H-03420383 yang telah diterima 03 November 2011 dan atas nama Harsono sepeda motor Honda Nomor H-07074291 tidak ditemukan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas CV. Hondaindo Perkasa Siak Sri Indrapura mengalami kerugian lebih kurang sebesar

Hal. 2 dari 24 hal. Put. Nomor 72 PK/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) serta nama baik perusahaan kepada konsumen sedangkan terhadap BPKB atas nama Harsono sepeda motor Honda Nomor H-07074291 sudah diganti dengan unit yang lain yang diakibatkan atas perbuatan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa Asmadi, S.E. pada hari atau waktu yang tidak bisa ditentukan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau pada waktu lain bertempat di Jalan Guntung, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, tepatnya di Kantor CV. Hondaindo Perkasa atau di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau mendapat upah uang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 April 2012 Terdakwa Asmadi, S.E. tidak lagi menjabat selaku kasir yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap perusahaan CV. Hondaindo Perkasa yang berdomisili di Jalan Guntung, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, yang sebelumnya diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor 001/HIP-PKJ/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dan digantikan oleh Muhammad Darmayandi berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor 001/HIP-PKJ/2012 tanggal 02 April 2012;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku pimpinan di CV. Hondaindo Perkasa Kabupaten Siak telah menerima Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP) dari Samsat Perawang yang antara lain atas nama Mujiah sepeda motor Honda Nomor BPKB I-05356439 yang telah diterima 15 Februari 2012, atas nama Wastuti sepeda motor Honda Nomor H-03420383 yang telah diterima 08 November 2011, atas nama Soim sepeda motor Honda Nomor H-03420383 yang telah diterima 03 November 2011, dan atas nama Harsono sepeda motor Honda Nomor H-07074291 akan tetapi Terdakwa pada saat tidak menjabat lagi atau diberhentikan dari jabatan tidak menyerahkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut kepada Muhammad Darmayandi selaku pengganti Terdakwa dalam jabatannya;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 72 PK/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku pimpinan telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh CV. Hondaindo Perkasa Siak Sri Indrapura antara lain : Surat Peringatan Pertama tanggal 06 Januari 2012 dan Surat Peringatan Kedua tanggal 14 Januari 2012 yang maksud dari Surat Peringatan tersebut agar Terdakwa membuat Laporan Harian 3 (tiga) bulan berturut-turut (Oktober-Desember 2011) akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan Surat Peringatan tersebut dan selanjutnya CV. Hondaindo Perkasa Siak Sri Indrapura membuat surat panggilan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali antara lain tanggal 17 Januari, tanggal dan Surat Panggilan Nomor 001/HIP-DIR/III/12 tanggal 02 Maret 2012 akan tetapi Terdakwa tidak juga melaksanakan;
- Bahwa karena Terdakwa tidak menindaklanjuti surat tersebut dan banyaknya pihak konsumen dan *leasing* meminta BPKB kepada pihak CV. Hondaindo Perkasa Siak Sri Indrapura, pada tanggal 17 Mei 2012 Muhammad Darmanandi berinisiatif membuka salah satu ruangan lantai 2 di *showroom* CV. Hondaindo Perkasa Siak Sri Indrapura yang dijadikan kamar untuk Terdakwa dan ditemukan sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) buah BPKB akan tetapi terhadap atas nama Mujiah sepeda motor Honda Nomor BPKB I-05356439 yang telah diterima 15 Februari 2012, atas nama Wastuti sepeda motor Honda Nomor H-03420383 yang telah diterima 08 November 2011 dan atas nama Soim sepeda motor Honda Nomor H-03420383 yang telah diterima 03 November 2011 dan atas nama Harsono sepeda motor Honda Nomor H-07074291 tidak ditemukan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas CV. Hondaindo Perkasa Siak Sri Indrapura mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) serta nama baik perusahaan kepada konsumen sedangkan terhadap BPKB atas nama Harsono sepeda motor Honda Nomor H-07074291 sudah diganti dengan unit yang lain yang diakibatkan atas perbuatan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

## ATAU

## KETIGA :

Bahwa Terdakwa Asmadi, S.E. pada hari atau waktu yang tidak bisa ditentukan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau pada waktu lain bertempat di Jalan Guntung Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya di Kantor CV. Hondaindo Perkasa atau di tempat lain yang masuk daerah hukum

Hal. 4 dari 24 hal. Put. Nomor 72 PK/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Siak, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 April 2012 Terdakwa Asmadi, S.E. tidak lagi menjabat selaku kasir yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap perusahaan CV. Hondaindo Perkasa yang berdomisili di Jalan Guntung, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, yang sebelumnya diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor 001/HIP-PKJ/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dan digantikan oleh Muhammad Darmayandi berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor 001/HIP-PKJ/2012 tanggal 02 April 2012;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku pimpinan CV. Hondaindo Perkasa Kabupaten Siak telah menerima Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Samsat Perawang yang antara lain atas nama Mujiah sepeda motor Honda Nomor BPKB I-0535649 yang telah diterima 15 Februari 2012, atas nama Wastuti sepeda motor Honda Nomor H-03420383 yang telah diterima tanggal 08 November 2011, atas nama Soim sepeda motor Honda Nomor H-03420383 yang telah diterima 03 November 2011 dan atas nama Harsono sepeda motor Honda Nomor H-07074291 akan tetapi Terdakwa pada saat tidak menjabat lagi atau diberhentikan dari jabatan tidak menyerahkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut kepada Muhammad Darmayandi selaku pengganti Terdakwa dalam jabatannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku pimpinan telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh CV. Hondaindo Perkasa Siak Sri Indrapura antara lain : Surat Peringatan Pertama tanggal 06 Januari 2012 dan Surat Peringatan Kedua tanggal 14 Januari 2012 yang maksud dari Surat Peringatan tersebut agar Terdakwa membuat laporan harian 3 (tiga) bulan berturut-turut (Oktober - Desember 2011) akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan Surat Peringatan tersebut dan selanjutnya CV. Hondaindo Perkasa Siak Sri Indrapura membuat Surat Panggilan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali antara lain tanggal 17 Januari, tanggal dan surat panggilan Nomor 001/HIP-DIR/III/12 tanggal 02 Maret 2012 akan tetapi Terdakwa tidak juga melaksanakan;
- Bahwa karena Terdakwa tidak menindaklanjuti surat tersebut dan banyaknya pihak konsumen dan *leasing* meminta BPKB kepada pihak CV.

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 72 PK/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hondaindo Perkasa Siak Sri Indrapura, pada tanggal 17 Mei 2012 Muhammad Darmayandi berinisiatif membuka salah satu ruangan lantai 2 di *showroom* CV. Hondaindo Perkasa Siak Sri Indrapura yang dijadikan kamar untuk Terdakwa dan ditemukan sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) buah BPKB akan tetapi terhadap atas nama Mujiah sepeda motor Honda Nomor BPKB I-05356439 yang telah diterima 15 Februari 2012, atas nama Wastuti sepeda motor Honda Nomor H-03420383 yang telah diterima 08 November 2011 dan atas nama Soim sepeda motor Honda Nomor H-03420383 yang telah diterima 03 November 2011 dan atas nama Harsono sepeda motor Honda Nomor H-07074291 tidak ditemukan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas CV. Hondaindo Perkasa Siak Sri Indrapura mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) serta nama baik perusahaan kepada konsumen sedangkan terhadap BPKB atas nama Harsono sepeda motor Honda Nomor H-07074291 sudah diganti dengan unit yang lain yang diakibatkan atas perbuatan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 29 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asmadi, S.E. secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena hubungan kerja sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asmadi, S.E. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 20/SP-HP/ 11 Pekanbaru tanggal 17 Februari 2011;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima BPKB Adira Finance Cabang Perawang Nomor Memo 0614.11.c.02830 tanggal 18 November 2011, telah diterima nama Hondaindo Perkasa Motor atas nama Nama Nasabah Zulkai Hartono, nama BPKB atas nama Wastuti;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor 72 PK/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pengembalian BPKB kepada Hondaindo Perkasa Motor atas nama Soim, BM 5939 YD Nomor BPKB H 03420383, Perawang tanggal 09 November 2011;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima BPKB (peminjaman BPKB) Nomor Memo 0614.11.C.02642 tanggal 09 November 2011 nama nasabah Soim dari pihak Adira Finance kepada CV. Hondaindo Perkasa Motor Siak;
- 3 (tiga) lembar perjanjian kontrak dengan penyerahan hak milik secara fiducia atas nama Mujiah, Soim, Wastuti alias Zulkai Hartono kepada pihak Adira Finance;
- 1 (satu) rangkap bukti surat tanda terima BPKB atas nama Wastuti, Soim, dan Mujiah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 179/Pid.B/2014/PN.Siak tanggal 13 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asmadi, S.E. yang identitas selengkapanya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan karena hubungan kerja;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asmadi, S.E. oleh karena dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 20/SP-HP/11 Pekanbaru tanggal 17 Februari 2011;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima BPKB Adira Finance Cabang Perawang Nomor Memo 0614.11.c.02830 tanggal 18 November 2011, telah diterima nama Hondaindo Perkasa Motor atas nama Nama Nasabah Zulkai Hartono, nama BPKB atas nama Wastuti;
  - 1 (satu) lembar pengembalian BPKB kepada Hondaindo Perkasa Motor atas nama Soim BM 5939 YD Nomor BPKB H 03420383, Perawang tanggal 09 November 2011;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 72 PK/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima BPKB (peminjaman BPKB) Nomor memo 0614.11.C.02642 tanggal 09 November 2011 nama nasabah Soim dari pihak Adira Finance kepada CV. Hondaindo Perkasa Motor Siak;
- 3 (tiga) lembar perjanjian kontrak dengan penyerahan hak milik secara Fiducia atas nama Mujiah, Soim, Wastuti alias Zulkai Hartono kepada pihak Adira Finance;
- 3 (tiga) lembar histori pembayaran atas nama Mujiah, Soim, Wastuti alias Zulkai kepada pihak Adira Finance;
- 1 (satu) rangkap bukti surat tanda terima BPKB atas nama Wastuti, Soim, dan Mujiah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 306/PID.B/2014/PT.PBR tanggal 26 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 179/Pid.B/2014/PN.SIAK tanggal 13 November 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/PID/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Asmadi, S.E.tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta.Pid/2016/PN.Sak, tanggal 08 November 2016 yang diajukan oleh Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 07 November 2016 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 08 November 2016;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. Nomor 72 PK/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 09 Juni 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap putusan *Judex Juris* yang menolak permohonan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali yang semula selaku Pemohon Kasasi, oleh karena *Judex Juris* seharusnya membatalkan putusan *Judex Facti*, dengan mengadili sendiri yang amarnya menolak seluruh gugatan para Termohon Peninjauan Kembali yang semula selaku para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Facti* adalah seperti yang akan diuraikan di bawah ini;

1. Bahwa Mahkamah Agung Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Dan Memadai Terhadap Putusannya;

Bahwa Mahkamah Agung terus langsung menguatkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Banding (i.e Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Pekanbaru, Riau) begitu saja, tanpa sedikitpun memberikan pertimbangan ataupun alasan-alasan demi hukum kenapa putusan itu dikuatkan. Oleh karenanya, menjadi sebab putusan *Judex Juris* kurang sempurna/kurang cukup/tidak memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa sebagaimana yang lazim dan menurut kaidah yurisprudensi yang telah berlaku dalam kebiasaan peradilan Indonesia, dalam setiap putusan, maka Hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusannya tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut;

Bahwa pendapat di atas merupakan pendapat ilmiah yang dapat dilihat dan diteliti lebih jauh dalam kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang termuat di dalam buku *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung* halaman 188 yang disusun oleh M. Ali Boediarso yang diterbitkan Swara Justitia tahun 2005;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 72 PK/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kaidah hukum putusan sebagaimana dimaksud di atas tidak berdiri sendiri, tetapi telah menjadi kebiasaan dalam lingkungan peradilan sebagaimana termaktub dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di lingkungan peradilan yang berbeda yang mengikuti kaidah hukum tersebut, sehingga dapat dinyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusannya tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut;

Pertama;

Bahwa dalam satu kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI telah membenarkan dan mengharuskan pula dalam putusan Pengadilan Tinggi diwajibkan memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan putusannya terhadap putusan Pengadilan Negeri. Mengenai hal ini dapat dilihat dan dicermati dalam putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/K/MIL/2000 dalam pertimbangan hukum putusannya berbunyi “Bahwa keberatan-keberatan pemohon kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum, karena putusannya tidak disertai alasan-alasan serta alasan hukum yang cukup sebagai dasar putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

Kedua;

Bahwa demikian pula dalam satu kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membenarkan dan mengharuskan pula dalam putusan Pengadilan Tinggi diwajibkan memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan putusannya terhadap putusan Pengadilan Negeri. Mengenai hal ini dapat dilihat dan dicermati dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 189/K/AG/1996 tanggal 8 Januari 1998 yang dalam pertimbangan hukumnya berbunyi “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat PTA Menado telah salah menerapkan hukum karena telah menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat asal tidak jelas, dengan tidak memberikan argumentasi tentang ketidakjelasan, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Menado tidak lengkap”;

Ketiga;

Bahwa demikian pula dalam satu kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membenarkan dan mengharuskan pula dalam satu putusan Pengadilan Tinggi diwajibkan memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*)

Hal. 10 dari 24 hal. Put. Nomor 72 PK/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam memberikan putusannya terhadap putusan Pengadilan Negeri. Mengenai hal ini dapat dilihat dan dicermati dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 367 K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “Bahwa Pengadilan Tinggi Ujung Pandang selaku Hakim Banding salah melaksanakan peradilan karena serta merta mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sengkang selaku Hakim Tingkat Pertama dengan tidak memerinci dalam pertimbangan putusannya tentang hal dan alasan pertimbangan Hakim Pertama yang dipandang sudah tepat dan benar. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus perkara pidana ini, adalah jelas menunjukkan dalam melaksanakan peradilannya tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap, sehingga tidak dapat memenuhi fungsi dan tugasnya sebagai peradilan ulangan”;

Bahwa ketiga pendapat yang terangkum dalam tiga putusan Mahkamah Agung tersebut yakni dalam lingkungan peradilan militer, agama dan pidana dapat dijadikan dasar bahwa apa yang menjadi keberatan Pemohon merupakan kebiasaan peradilan;

Bahwa demikian pula sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga telah mengatur sedemikian rupa yang mengharuskan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam setiap putusan di setiap tingkat peradilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 240 Ayat (1) dan Pasal 241 Ayat (1) KUHP, diantaranya yang berbunyi:

Pasal 240 Ayat (1);

“Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan melakukannya sendiri”;

Pasal 241 Ayat (1);

“Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, dipertimbangkan dan dilaksanakan, Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi mengadakan putusannya sendiri”;

Bahwa di dalam doktrin, bahwa bentuk putusan yang dapat dijatuhkan Pengadilan Tinggi dalam Tingkat Banding seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 240 Ayat (1) dan Pasal 241 Ayat (1) diatur bentuk-bentuk putusan

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 72 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dijatuhkan Pengadilan Tinggi terhadap perkara yang diperiksanya dalam Tingkat Banding;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas dan ketentuan KUHAP serta dihubungkan dengan analisis doktrin, maka dengan demikian *Judex Facti* (i.c Pengadilan Tinggi Pekanbaru) telah lalai dengan tidak mengikuti kebiasaan serta norma peradilan yang berlaku;

Bahwa hal ini menurut Pemohon, walaupun tidak seluruhnya karena pandangan/aliran hukum yang dianut *Judex Facti*, tetapi sangatlah didominasi/disebabkan karena *Judex Facti* (i.c Pengadilan Tinggi Pekanbaru) telah apriori terlebih dahulu dan menganggap Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terdakwa telah salah dan pantas dipersalahkan atau memang telah bersalah dalam perkara *a quo*. Sehingga menjadi emosional subyektif yang mengarah kepada tidak obyektifnya menilai dan memberikan putusan;

Bahwa hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang tercakup dalam perlindungan hak asasi para Pemohon kasasi yang sama di hadapan hukum serta berhak mendapat peradilan yang bebas dan adil tanpa prasangka;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa putusan *Judex Facti* yang kemudian diikuti oleh keputusan *Judex Juris* telah keliru dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan serta-pun tidak mengikuti kebiasaan peradilan yang berlaku dan lazim, sehingga sampai keliru dan salah dalam menerapkan hukum, maka oleh karenanya kelalaian tersebut patut diganjar/diperbaiki agar tidak menjadi preseden di kemudian hari dengan batalnya putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru (i.c *Judex Facti*) Nomor 306/PID.B/2014/PT.PBR tertanggal 26 Januari 2015;

Bahwa tidak tepat atau tidak memadainya pertimbangan Mahkamah Agung dengan mengambil alih begitu saja pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, seharusnya menjadikan putusan ini menjadi gugur;

2. Bahwa *Judex Juris* Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Tidak Mengabulkan *Nebis In Idem* Yang Diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum dalam putusannya, bahwa dalam penerapan Pasal 374 KUHP oleh Pengadilan Negeri Siak dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa untuk kedua kalinya adalah

Hal. 12 dari 24 hal. Put. Nomor 72 PK/Pid/2017



tidak tepat dan keliru, karena penerapan hukuman dalam perkara ini merupakan pengulangan tindak pidana melainkan atas peristiwa/tindak pidana dahulu yang telah diperiksa, dituntut dan diputuskan pada Terdakwa sebagaimana dengan Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 242/Pid.B/2012/PN.Siak tanggal 24 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang menyatakan Terdakwa Asmadi, S.E. telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam hubungan kerja sesuai Pasal 374 KUHP, dan telah menjalani hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;

Bahwa *Judex Facti* tersebut adalah salah dan keliru, menuntut Terdakwa Asmadi, S.E. untuk kedua kalinya menerapkan Pasal 374 KUHP “telah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan karena hubungan kerja”, sebab dengan kembali memeriksa, mengadili dan menuntut Terdakwa untuk yang kedua kalinya dalam perkara tindak pidana ini, atas peristiwa dahulu yang telah diperiksa, diadili dan diputuskan dengan di Pengadilan Negeri yang sama (Pengadilan Negeri Siak), dan tetap bertalian dengan tindak pidana yang sama, terhadap orang yang sama dalam hal ini pelapor/pengadu/saksi dan terhadap Terdakwa yang sama pula, begitu waktu dan tempat kejadian (*tempus* dan *locus delicti*) yang sama pula atau peristiwa pidana maupun delik-delik yang disangkakan tetap bertalian dengan tindak pidana terdahulu, Sehingga dalam hal ini telah memenuhi ketentuan mengenai azas *nebis in idem* dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) dan (2) KUHP, bab III tentang gugurnya hak menuntut dan gugurnya hukuman, pasal ini mengandung prinsip penting, bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi karena perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh Hakim dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan Pasal 76 KUHP ditegaskan bahwa terhadap diri Terdakwa hanya diperoleh diperiksa dalam persidangan, sekali saja terhadap peristiwa yang dilakukan dan secara tegas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang Terdakwa untuk diperiksa dalam tindak pidana yang sama;

Adapun dasar-dasar atau referensi yang dijadikan pedoman tentang perkara *nebis in idem* adalah sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tegas menyatakan dalam Pasal 76 Ayat (1) dan (2) KUHP, Bab VIII, tentang : Gugurnya Hak Menuntut Hukuman dan Gugurnya Hukuman yang dinyatakan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Kecuali dalam keputusan Hakim masih diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh Hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang baik tidak boleh diubah lagi;
- II. Jika putusan itu berasal dari Hakim lain, maka penuntut tidak boleh dijalan, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal :
  - Pembebasan atau perlepasan dari penuntutan hukuman.
  - Putusan hukuman dan hukumannya habis dijalankan, atau mendapat ampun atau hukuman itu gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, dalam Pasal 18 Ayat (5) menyatakan bahwa “setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pasal ini mengatur tentang memperoleh keadilan;
- c. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) Tahun 2006 di dalam Bab IV tentang (Gugur Kewenangan Penuntut dan Pelaksanaan Pidana);
- d. Pasal 147, yang berbunyi bahwa :

“Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya satu perkara yang sama, jika untuk perkara tersebut telah ada putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;
- e. Pasal 148 (RUU KUHP) Tahun 2006, yang berbunyi bahwa :

Apabila putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dari Hakim luar negeri, maka terhadap orang yang melakukan tindak pidana tidak boleh dilakukan penuntutan dalam hal:

  - Putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
  - Telah selesai menjalani pidana atau pidana tersebut telah berakhir;
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 60 menyatakan : yaitu terhadap materi ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. Nomor 72 PK/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara berkaitan dengan *nebis in idem*, menyatakan “seseorang yang sudah menjalani proses hukum tidak bisa diadili untuk kedua kali, kecuali dengan kasus yang berbeda”;
- h. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya : Putusan Nomor 1226 K/Pdt/2001 Tanggal 20 Mei 2002 meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*;
- i. S.R. Sianturi dalam bukunya “*Azas-aas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*”. Penerbit....., Jakarta, Halaman Nomor 418, menjelaskan “ *Ne Bis Indem* atau juga disebut *Non Bis In Idem* tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama. Ketentuan ini didasarkan pertimbangan bahwa pada suatu saat nantinya harus ada akhir dari pemeriksaan/penuntutan dan akhir dari berlakunya pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan/penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindakan pidana yang sudah mendapatkan putusan Hakim yang tetap”;

Sehingga berdasarkan keterangan tersebut di atas kami memandang bahwa Pengadilan Tinggi Jambi telah salah dalam menerapkan hukum sesuai ketentuan 253 KUHP Ayat (1) huruf (a);

3. Bahwa *Judex Juris* Telah Salah Karena Tidak Memberi Pertimbangannya Dalam Putusannya Berdasarkan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pekanbaru);

Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan putusan telah salah dan keliru, sebab berdasarkan fakta di persidangan pada tanggal 02 April 2012 Terdakwa Asmadi, S.E., tidak lagi sebagai karyawan/pimpinan perusahaan CV. Hondaindo Perkasa Cabang Siak, sedangkan terjadinya kehilangan barang (*in casu* BPKB) terjadi pada awal bulan Januari 2013, yang mana diketahui dibawah kepemimpinan saksi Muhammad Dharmayandi selaku pimpinan CV. Hondaindo Perkasa Cabang Siak, sesuai keterangan yang diberikan oleh Saksi Suhadi, Saksi Dedes Suryani dan Saksi Monica Rani menerangkan di depan persidangan “bahwa terjadinya kehilangan 5 BPKB milik CV. Hondaindo Perkasa terjadi pada awal bulan Januari 2013”;

Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan putusannya telah salah dan keliru, dengan tidak mempertimbangkan bahwa disaat Terdakwa menjabat selaku kasir rangkap pimpinan CV. Hondaindo Perkasa Cabang Siak, tidak pernah

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 72 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun saksi-saksi yang dihadirkan baik saksi dari Jaksa Penuntut Umum maupun saksi dari Terdakwa pernah melihat Terdakwa Asmadi, S.E., menyimpan ataupun memiliki 5 (lima) BPKB milik konsumen yang disangkakan;

Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan bahwa selama Terdakwa bekerja dan menjabat selaku kasir rangkap Pimpinan Cabang CV. Hondaindo Perkasa Siak, Terdakwa Asmadi, S.E. telah menjalani sesuai dengan prosedur kerja dan jabatan, dan atas apa yang disangkakan kepada Pemohon PK/Terdakwa Asmadi, S.E. tidak terbukti pernah melakukannya, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dalam keterangan Saksi Suhadi, Saksi Monica Rani, Saksi Dedes Suryani, Saksi Irmayuli dan Saksi Fenny Susilawati menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa Asmadi, S.E. menyimpan ataupun memegang 5 (lima) BPKB”, dan ditambahkan dengan keterangan Saksi Faisal menerangkan “Bahwa disaat kepemimpinan Terdakwa Asmadi, S.E. selaku kasir rangkap jabatan Pimpinan Cabang CV. Hondaindo Perkasa tidak pernah kehilangan barang (*in casu* BPKB) maupun unit kendaraan;

Bahwa Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di depan persidangan dalam keterangan Saksi Faisal dan Saksi Gusma Sandra menerangkan “bahwa disaat ke pimpinan saksi Muhammad Dharmayandi Saksi mengetahui adanya kehilangan 5 (lima) unit kendaraan bermotor milik CV. Hondaindo Perkasa Cabang Siak” sesuai dengan bukti kehilangan atas Laporan Saksi Gusma Sandra Laporan Nomor STPL/51-B/VI/2013 /Riau/Sek.Siak tertanggal 28 Juni 2013 tentang Kehilangan Unit yang terjadi di CV. Hondaindo Perkasa Cabang Siak;

Sehingga berdasarkan keterangan tersebut di atas kami memandang bahwa *Judex Juris* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sesuai ketentuan Pasal 374 Ayat (1) dan (2) KUHP;

- a. Bahwa *Judex Juris* telah salah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang tidak benar dijadikan fakta hukum dalam putusan perkara *a quo* diantaranya keterangan saksi-saksi yang dimuat dalam putusan perkara *a quo*, sebagai berikut :
- b. Saksi Harsono pada halaman 35 baris 2,3 dan 4 menerangkan :

Hal. 16 dari 24 hal. Put. Nomor 72 PK/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi menanyakan BPKB saksi tersebut di dealer CV. Hondaindo Perkasa yang di Siak dan saksi bertemu dengan Terdakwa Asmadi, S.E. di CV. Hondaindo Perkasa Siak;
- Bahwa Terdakwa Asmadi S.E. mengatakan BPKB saksi tersebut masih di Pekanbaru, kemudian saksi menanyakan kapan siapnya dan bisa saksi ambil, kemudian Terdakwa Asmadi, S.E. mengatakan 1 (satu) minggu lagi;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu saksi datang lagi menemui Terdakwa Asmadi, S.E. namun Terdakwa Asmadi, S.E. tidak ada di CV. Hondaindo Perkasa Siak dan sampai sekarang BPKB sepeda motor milik saksi tersebut belum saksi terima;

Keterangan tersebut adalah tidak benar dan hanyalah merupakan rekayasa semata, Saksi Harsono tidak pernah memberikan keterangan seperti tersebut di atas, fakta persidangan Saksi Harsono tidak pernah menyinggung atau memberikan keterangan seperti itu hal tersebut dapat kami buktikan dengan rekaman saksi dalam persidangan, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat itu saksi bertemu dan menanyakan BPKB kepada seorang karyawan yang sedang bekerja di Dealer CV. Hondaindo Perkasa Siak, dan menyebutkan BPKB saksi di Pekanbaru;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi kembali menemui karyawan di dealer CV. Hondaindo Perkasa Siak untuk menanyakan BPKB tersebut, karyawan dealer CV. Hondaindo Perkasa menyebutkan Terdakwa tidak berada di kantor lagi pulang kampung;

c. Saksi Wastuti pada halaman 51 alinea 1 dan Saksi Soim halaman alinea 5, menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan atas kehilangan BPKB milik saksi tersebut pihak CV. Hondaindo Perkasa Siak menjanjikan kepada Saksi untuk mengganti kembali dengan BPKB duplikat atau menggantikan dengan sepeda motor yang baru;

Keterangan tersebut adalah tidak benar dan hanyalah merupakan rekayasa semata, Saksi Wastuti dan Saksi Soim tidak pernah memberikan keterangan seperti tersebut di atas, fakta persidangan Saksi Wastuti dan Saksi Soim tidak pernah menyinggung atau memberikan keterangan seperti itu hal tersebut dapat kami buktikan dengan rekaman saksi dalam persidangan, yang menerangkan sebagai berikut :

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 72 PK/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunggu perusahaan dealer CV. Hondaindo Perkasa Siak cepat membuat BPKB yang penting BPKB itu bisa cepat terselesaikan;

d. Saksi Anastasia Hutasoit pada halaman 53 alinea 6 dan 7, Saksi Teddy Situmorang pada halaman 57 alinea 1 dan 2, menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Terdakwa Asmadi, S.E. merupakan pimpinan cabang CV. Hondaindo Perkasa Siak;
- Bahwa selama ini kalau ada pengiriman BPKB atau surat-surat dokumen dari PT. Adira Finance kepada CV. Hondaindo Perkasa Siak juga diterima oleh Terdakwa Asmadi, S.E.;

Keterangan tersebut adalah tidak benar dan hanyalah merupakan rekayasa semata, Saksi Anastasia Hutasoit dan Saksi Teddy Situmorang tidak pernah memberikan keterangan seperti tersebut di atas, fakta persidangan Saksi Saksi Anastasia Hutasoit dan Saksi Teddy Situmorang tidak pernah menyinggung atau memberikan keterangan seperti itu, melainkan saat di depan persidangan Saksi tidak mengenal Terdakwa Asmadi, S.E. dan dapat kami buktikan dengan rekaman saksi dalam persidangan;

Bahwa dalam Putusan Nomor 179/Pid.B/2014/PN.Siak tanggal 13 November 2014 adalah tidak benar hanyalah merupakan rekayasa dengan melakukan penambahan/pengurangan keterangan saksi-saksi dalam putusan Majelis Hakim *Judex Facti*, tanpa mempertimbangkan Pembanding dahulu Terdakwa telah melakukan bantahan terhadap keterangan saksi-saksi yang tidak benar dalam Nota Pembelaan (*pledooi*) tanggal 13 Oktober 2014 pada halaman 4 sampai dengan 8, dengan dibuktikan rekaman keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

Bahwa uraian sebagaimana kami sebutkan di atas maka semua pertimbangan hukum dan amar putusan dari *Judex Facti* yang didasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah tidak sah dan cacat hukum, karenanya harus dibatalkan;

- a. Keberatan terhadap alat bukti yang dijadikan fakta hukum oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;

Mengenai alat bukti yang dijadikan fakta hukum yang diajukan di persidangan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, dengan ini mengajukan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan mempertimbangkan alat bukti berupa 1 (satu) lembar

Hal. 18 dari 24 hal. Put. Nomor 72 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengantar Nomor 20/SP-HP/11 Pekanbaru tanggal 17 Februari 2011, tanpa mempertimbangkan bahwa bukti tanda terima tersebut merupakan pengambilan 3 (tiga) BPKB atas nama konsumen Kelana, Risan dan Harsono di CV. Hondaindo Perkasa Pekanbaru, dalam pengambilan BPKB tersebut Terdakwa Asmadi, S.E. telah menyerahkan kepada pihak CV. Hondaindo Perkasa Cabang Siak, hal tersebut dibuktikannya dengan ditemukan BPKB atas nama Kelana dan Risan di CV. Hondaindo Perkasa Cabang Siak, sehingga terjadinya kehilangan BPKB atas nama Harsono bukanlah tanggung jawab Terdakwa Asmadi, S.E. melainkan pihak CV. Hondaindo Perkasa Cabang Siak;

- b) Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata, dengan mempertimbangkan alat bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima BPKB Adira Finance Cabang Perawang Nomor Memo 0614.11.c.02830 tanggal 18 November 2011, telah diterima nama Hondaindo Perkasa Motor atas nama Nasabah Zulkai Hartono, nama BPKB atas nama Wastuti, tanpa mempertimbangkan bahwa terjadinya pengambilan BPKB atas nama Wastuti oleh Terdakwa Asmadi, S.E. di Adira Finance untuk dilakukannya perbaikan (retur) karena telah terjadi kesalahan dalam pengetikan nama di BPKB Wastuti, dalam pengambilan BPKB tersebut Terdakwa Asmadi, S.E. kemudian telah menyerahkan kepada pihak CV. Hondaindo Perkasa Cabang Siak melalui Saksi Monica Rani untuk melakukan perbaikan di Samsat;
- c) Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata, telah mempertimbangkan alat bukti berupa 1 (satu) lembar Pengambilan BPKB kepada Hondaindo Perkasa Motor atas nama Soim BM 5939 YD Nomor BPKB H 03420383, Perawang 09 November 2011, dan alat bukti 1 (satu) lembar tanda terima BPKB (peminjaman BPKB) nomor memo 0614.11.C.02642 tanggal 09 November 2011 nama nasabah Soim dari Pihak Adira Finance kepada CV. Hondaindo Perkasa Motor Siak, tanpa mempertimbangkan dalam pengambilan BPKB atas nama SOIM oleh Terdakwa Asmadi, S.E. di Adira Finance dikarenakan saat itu dalam buku BPKB tidak dijumpai faktur dalam BPKB atas nama

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 72 PK/Pid/2017



Soim, sehingga dalam pengambilan BPKB tersebut Terdakwa Asmadi, S.E. kemudian telah menyerahkan kepada pihak CV. Hondaindo Perkasa Cabang Siak melalui Saksi Monica Rani untuk dilakukan pencarian faktur dalam buku BPKB, agar dimasukkan ke dalam BPKB atas nama Soim;

d) Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata, telah mempertimbangkan alat bukti berupa 3 (tiga) lembar Histori Pembayaran atas nama Mujiah, Soim, Wastuti alias Zulkhai kepada pihak Adira Finance, dan alat bukti berupa 3 (tiga) lembar perjanjian kontrak dengan penyerahan hak milik secara fidusia atas nama Mujiah, Soim, Wastuti dan alias Zulkai Hartono kepada pihak Adira Finance, tanpa mempertimbangkan bahwa alat bukti tersebut merupakan bukan bukti yang dikeluarkan dari PT. Adira Finance melainkan CV. Hondaindo Perkasa Cabang Siak, hal tersebut dapat dilihat dari keterangan pihak CV. Hondaindo Perkasa Cabang Siak menerangkan kehilangan 3 BPKB atas nama Soim, Wastuti dan Mujiah, sedangkan pihak PT. Adira Finance yaitu Rama Anastasia dan Saksi Tedy Situmorang, BPKB yang hilang hanya 2 (dua) BPKB atas nama konsumen Wastuti dan Soim, sedangkan BPKB atas nama konsumen Mujiah harus dicek lagi;

e) Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata, telah mempertimbangkan alat bukti berupa 1 (satu) rangkap bukti surat tanda terima BPKB atas nama Wastuti, Soim dan Mujiah, tanpa mempertimbangkan bahwa dalam pengambilan berdasarkan bukti-bukti tersebut Terdakwa telah melakukan penyerahan kepada pihak CV. Hondaindo Perkasa Siak melalui Saksi Monica Rani;

Bahwa uraian sebagaimana kami sebutkan di atas maka semua pertimbangan hukum dan amar putusan dari *Judex Juris* yang menolak permohonan kasasi berdasarkan *Judex Facti* yang mengenai keterangan alat-alat bukti tersebut di atas adalah tidak sah dan cacat hukum, karenanya harus dibatalkan;

4. Bahwa *Judex Juris* Menolak Permohonan Kasasi Dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Berdasarkan *Judex Facti* Yang Telah Melampaui Tuntutan (Melebihi Batas Kewenangan);



Bahwa Putusan Pengadilan Negeri *Judex Facti* harus dinyatakan batal demi hukum, karena Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memutus perkara telah melampaui wewenangnya dengan memutus perkara melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya halaman 2 tentang menuntut, pada angka 1 dan 2 menuntut Terdakwa :

1. "Menyatakan Terdakwa Asmadi, S.E. secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan karena hubungan kerja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP";
2. "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asmadi S.E., oleh karenanya dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Sedangkan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan tentang mengadili pertama dan kedua menyatakan :

1. "Menyatakan Terdakwa Asmadi, S.E. yang identitas selengkapnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan karena hubungan kerja;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asmadi, S.E. oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Dengan demikian jelas bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui wewenangnya dalam mengambil putusan;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Juris* Nomor 720 K/PID/2015 tanggal 20 Agustus 2015, ternyata tidak terdapat kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris* Nomor 720 K/PID/2015 tanggal 20 Agustus 2015 karena putusan tersebut sudah tepat dan benar mempertimbangkan fakta-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana tercantum dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri);

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali :

1. Yang pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terpidana karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup;
2. *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum karena permohonan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut adalah *nebis in idem* karena Pemohon Peninjauan Kembali telah diadili 2 (dua) kali : perkara Nomor 179/Pid.B/2014/PN.Siak (bukti PK 6) dan perkara Nomor 242/Pid.B/2012/PN.Siak dalam perkara yang sama;
3. Bahwa *Judex Juris* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang dimohonkan pemeriksaan kasasi;
4. Bahwa putusan *Judex Juris* telah melampaui batas kewenangannya karena telah membenarkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang telah menjatuhkan putusan pembedaan yang melebihi tuntutan Penuntut Umum;

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali angka 1, 2, 3 dan 4 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, tidak terdapat salah menerapkan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selanjutnya dalih Pemohon Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengadili perkara yang sama dengan 2 (dua) putusan, juga tidak dapat dibenarkan, karena objek penggelapan dari dua putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut perkara Nomor 179/Pid.B/2014/PN.Siak dan perkara Nomor 242/Pid.B/2012/PN.Siak adalah berbeda yang pertama penggelapan BPKB sepeda motor, sedangkan putusan yang lain penggelapan uang perusahaan;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tentang *Judex Juris* tidak mempertimbangkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang dimohonkan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* telah tepat dan benar dalam putusannya, sedangkan alasan putusan Pengadilan

Hal. 22 dari 24 hal. Put. Nomor 72 PK/Pid/2017



Negeri Siak Sri Indrapura yang menjatuhkan putusan pidana melebihi tuntutan hukum sehingga melebihi batas kewenangannya juga tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menjatuhkan putusan pidana yang demikian;

- Bahwa demikian pula bukti-bukti surat bertanda PK 1 sampai dengan PK 7 bukan bukti *novum* sesuai ketentuan hukum karena tidak relevan dan tidak mengandung nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak permohonan Peninjauan Kembali tersebut dan putusan *Judex Juris* tetap berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Terpidana **ASMADI, S.E.** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **08 November 2017** oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SUMARDIJATMO, S.H., M.H.** dan **DESNAVYETI, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

SUMARDIJATMO, SH.MH.

ttd

DESNAYETI, M., SH.MH.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, SH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum  
NIP.196111010 1986122001

Hal. 24 dari 24 hal. Put. Nomor 72 PK/Pid/2017